



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SINARDIN ALIAS LASINA;**
2. Tempat lahir : Donggulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/1 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa Sinardin Alias Lasina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi **Ni Ketut Marginingsih, S.H.** sebagai Penasihat Hukum yang beralamat Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 75/Pen.Pid/2024/PN.Prg, tanggal 05 Juni 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SINARDIN Alias LASINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINARDIN Alias LASINA dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang depannya bertuliskan BARBIE;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna abu-abu yang depannya bertuliskan Alexander Weng;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam bermotif bitnik-bintik warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SINARDIN Alias LASINA**, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Dusun IV Desa Kasimbar Palapi Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap Anak Korban ANAK yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:- 1 tanggal Desember menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal - sehingga anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa bertamu di rumah Saksi MAS IMAM Alias PAPA ATI pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wita yang beralamatkan di Dusun IV Desa Kasimbar Palapi Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar untuk mengisi baterai handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa melihat bahwa di dalam kamar tersebut juga ada Anak Korban ANAK yang sedang tidur di atas kasur kemudian Terdakwa masuk Kembali ke dalam kamar tersebut lalu Terdakwa naik ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kasur lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban ANAK dari belakang kemudian Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ANAK menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa mencium dahi dan pipi Anak Korban ANAK kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam yang dikenakan Anak Korban ANAK lalu Terdakwa menggerakkan tangannya di bagian vagina Anak Korban ANAK kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari celana dalam Anak Korban ANAK setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban ANAK sambil berkata "ini uang untuk kamu tidak usah kase tahu nenekmu" lalu Terdakwa keluar kamar tersebut dan berbincang dengan Saksi MAS IMAM Alias PAPA ATI;

- Bahwa kemudian Saksi MAS IMAM Alias PAPA ATI pergi bekerja sehingga rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa dari arah luar kamar tempat Anak Korban ANAK tidur memanggil Anak Korban ANAK agar keluar kamar lalu Terdakwa meminta tolong Anak Korban ANAK untuk membenarkan handphone milik Terdakwa tersebut sehingga Anak Korban ANAK keluar kamar setelah itu Anak Korban ANAK berjalan masuk ke kamar namun Terdakwa mengikuti Anak Korban ANAK dari belakang kemudian Terdakwa tiba-tiba memeluk badan Anak Korban ANAK dari belakang lalu Terdakwa menggunakan tangannya memegang celana Anak Korban ANAK tepat pada bagian vagina Anak Korban ANAK kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban ANAK dan mengarahkannya ke bagian penis Terdakwa yang sudah tegang dari luar celana yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan tangan kanan Anak Korban ANAK ke penis Terdakwa sehingga Anak Korban ANAK kaget dan menarik tangannya dari penis Terdakwa lalu Terdakwa melepaskan pelukan tangannya dari badan Anak Korban ANAK kemudian Terdakwa pergi keluar rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum nomor: 400.7-22.1/279/UPT-PUSK pada Puskesmas Kasimbar yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Satriyani tertanggal 15 Februari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban AANAK dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan di atas tidak ditemukan robekan baru ataupun robekan lama pada selaput dara;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:- 1 tanggal Desember menerangkan bahwa AANAK lahir pada tanggal - sehingga anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN ANAKtanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, di dalam rumah milik kakek Saksi yaitu Mas Imam di Dsn IV Desa Kasimbar Palapi, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap anak korban sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Saksi sedang baring di kamar bersama dengan adik Saksi yang masih kecil yang pada saat itu adik Saksi tersebut sedang bermain-main dengan anak terdakwa yang juga masih kecil dan tidak lama kemudian Saksi melihat terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dengan maksud mau cas Hpnya dengan menggunakan cas HP Milik Saksi setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi dan tidak lama juga adik Saksi dan anak dari terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi sehingga yang ada didalam kamar pada waktu tinggal Saksi sendiri saja pada saat Saksi sedang berbaring main HP Saksi lihat lagi terdakwa masuk lagi kedalam kamar Saksi dan langsung mendekati tubuh Saksi kemudian mencium pipi dan dahi Saksi setelah itu tangan dari terdakwa memegang payudara Saksi sebelah kanan selanjutnya setelah itu terdakwa melepas tangannya dan payudara Saksi kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Saksi dan mengelus-eluskan tangannya tersebut diatas kemaluan Saksi secara berulang-ulang dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya diam karena Saksi takut dan setelah terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Saksi selanjutnya mengambil uang yang ada di tas samping miliknya sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Saksi sambil berkata "ini uang untuk kamu tidak usah kase tahu nenekmu" dan Saksi mengambil uang tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Saksi selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi kedalam kamar Saksi untuk memanggil Saksi keluar dan dalam kamar dengan alasan untuk memperbaiki HP miliknya yang ada di ruang keluarga dan Saksi menurutinya selanjutnya Saksi berdiri keluar dari dalam kamar Bersama-sama dengan terdakwa sesampainya di ruang keluarga memperbaiki HP milik terdakwa yang pada saat itu sementara dipegangnya setelah HP tersebut sudah normal Saksi kembali berjalan masuk ke dalam kamar namun pada saat itu terdakwa mengikuti Saksi dari belakang selanjutnya pada saat di pintu kamar milik Saksi tiba-tiba terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi dari arah belakang dengan kedua tangannya lalu tangan terdakwa yang sebelah kanan mengelus-elus kelamin Saksi dari luar celana yang Saksi pakai setelah itu tangan terdakwa memegang dan menarik tangan Saksi sebelah kanan kearah belakang dan menggosok-gosokkan tangan Saksi tersebut pada alat kelaminnya yang sudah berdiri secara berulang-ulang dan pada waktu itu Saksi merasakan alat kelamin dari terdakwa sempat dia keluarkan sedikit dari dalam celananya karena Saksi merasakannya sehingga Saksi langsung menarik tangan Saksi kembali lalu terdakwa melepaskan pelukannya dan Saksi berjalan menuju ke tempat tidur sedangkan terdakwa keluar dari kamar dan langsung pulang;

- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak mempunyai hubungan pacaran dengannya;
- Bahwa tidak ada terdakwa mengancam Saksi pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa memberikan uang tersebut;
- Bahwa selama ini terdakwa ada memberikan uang namun itu jarang dilakukannya dan nanti terdakwa datang kerumah kakek saksi Sdr. IMAM namun pada saat terdakwa memberikan uang semua diketahui oleh nenek Saksi nanti pada saat kejadian tersebut terdakwa memberikan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang kepada Saksi sambil mengatakan "Ini uang untuk kamu tidak usah dibilang sama nenekmu";

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi merasa takut dan Saksi melihat ada sebilah parang yang terikat dipinggang terdakwa maka dari itu Saksi diam dan takut;

- Bahwa sering terdakwa datang kerumah kakek Saksi;

- Bahwa Saksi sering di berikan uang oleh terdakwa namun Saksi tidak pernah memintanya;

- Bahwa Saksi menjadi trauma dan takut setiap Saksi mengingat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi masih sekolah;

- Bahwa Pada saat terdakwa memasukan tangan kiri kedalam celana Saksi dan tangan kiri terdakwa menyentuh vagina Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami rasa takut, merasa menyesal, trauma, malu, merasa bersalah kepada orang tua atas kejadian yang Saksi alami tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI RIWAYATI Alias ATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa Yaitu masalah perkara perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi yang masih di bawah umur yaitu anak Korban ANAK yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Febbruari 2024 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat dirumah bapak Saksi bernama Mas Imam di Dsn IV Desa Kasimbar Palapi, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024 saat itu Saksi sedang berada di Kab. Morowali, kemudian Saksi ditelpon oleh anak korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa anak korban di cium dahi, memegang payudara dan memasukkan tangannya kedalam celana anak korban lalu memegang kemaluan anak korban dan meraba raba atas kemaluan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu terdakwa mengambil tangan anak korban kemudian mengarahkan tangan anak korban tersebut ke alat kelamin terdakwa dan mengelus eluskan tangan anak korban;

- Bahwa Saksi langsung pulang ke Desa Kasimbar Palapi untuk menemui anak kandung Saksi;

- Bahwa Yaitu 1 kali anak korban di cabuli terdakwa;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut anak korban diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang diberikan kepada anak korban tersebut;

- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian sekitar 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa setahu Saksi bahwa terdakwa dan anak korban tidak mempunyai hubungan apa-apa;

- Bahwa anak korban tersebut masih sekolah;

- Bahwa Bahwa anak korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Kasimbar Palapi;

- Bahwa Setahu Saksi terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak;

- Bahwa orang tua laki-laki dari anak korban sudah meninggal dunia dan Saksi yang menjadi tulang punggung keluarga;

- Bahwa nenek anak korban yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SAKSI IDA Alias MAMA ATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa Yaitu masalah perkara perbuatan cabul terhadap anak cucu Saksi yang masih di bawah umur yaitu anak Korban ANAK yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Febbruari 2024 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di rumah Saksi di Dsn IV Desa Kasimbar Palapi, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui setelah ditelpon oleh anak kandung Saksi Riwayati alias Ati

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menceritakan bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung memanggil anak korban pada saat itu, lalu Saksi menayakan kejadian tersebut namun anak korban langsung menangis, kemudian anak korban menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara mencium pipi dan dahi anak korban, lalu terdakwa memegang payudara dan memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan memegang kemaluan dan meraba-raba atas kemaluan anak korban tersebut, setelah itu terdakwa mengambil tangan anak korban kemudian mengarahkan tangan anak korban ke alat kelamin terdakwa dan mengelus-eluskan tangan anak korban tersebut pada alat kelaminnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekitar jam 19.00 Wita melalui telpon;

- Bahwa Anak korban menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya tidak pernah diancam atau di paksa dan hanya dirayu dengan memberikan uang kepada anak korban;

- Bahwa 1 kali anak korban di cabuli terdakwa;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut anak korban diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang diberikan kepada anak korban tersebut;

- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian sekitar 12 tahun;

- Bahwa setahu Saksi bahwa terdakwa dan anak korban tidak mempunyai hubungan apa-apa;

- Bahwa anak korban tersebut masih sekolah;

- Bahwa anak korban selama ini tinggal bersama Saksi di Desa Kasimbar Palapi sedang mama anak korban bekerja di Kabupaten Morowali;

- Bahwa terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak;

- Bahwa Bahwa anak korban kondisinya sering berdiam diri dan merasa malu jika mengingat kejadian tersebut serta dirinyasudah takut tidur sendiri didalam kamarnya;

- Bahwa nenek anak korban bernama Mas Imam yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI MAS IMAM Alias PAPA ATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yaitu masalah perkara perbuatan cabul terhadap anak cucu Saksi yang masih di bawah umur yaitu anak Korban ANAK yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat dirumah Saksi di Dsn IV Desa Kasimbar Palapi, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui setelah ditelpon oleh anak kandung Saksi Riwayati alias Ati dan menceritakan bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung memanggil anak korban pada saat itu, lalu Saksi menayakan kejadian tersebut namun anak korban langsung menangis, kemudian anak korban menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara mencium pipi dan dahi anak korban, lalu terdakwa memegang payudara dan memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan memegang kemaluan dan meraba-raba atas kemaluan anak korban tersebut, setelah itu terdakwa mengambil tangan anak korban kemudian mengarahkan tangan anak korban ke alat kelamin terdakwa dan mengelus-eluskan tangan anak korban tersebut pada alat kelaminnya;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saudari Riwayati alias Ati pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekitar jam 19.00 Wita melalui telpon;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya tidak pernah diancam atau di paksa dan hanya dirayu dengan memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa 1 kali anak korban di cabuli terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang diberikan kepada anak korban tersebut;
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian sekitar 12 tahun;
- Bahwa setahu Saksi bahwa terdakwa dan anak korban tidak mempunyai hubungan apa-apa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tersebut masih sekolah;
- Bahwa anak korban selama ini tinggal bersama Saksi di Desa Kasimbar Palapi sedang mama anak korban bekerja di Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu Saksi bahwa terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa anak korban kondisinya sering berdiam diri dan merasa malu jika mengingat kejadian tersebut serta dirinyasudah takut tidur sendiri didalam kamarnya;
- Bahwa nenek anak korban bernama Mas Imam yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di periksa oleh penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WITA di dalam rumah Saksi Mas Imam, di Dsn IV, Desa Kasimbar Palapi, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap anak korban sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa yaitu dengan cara pada waktu Anak Korban sedang baring di kamar bersama sama dengan adiknya yang masih kecil yang pada saat itu adiknya tersebut sedang bermain-main dengan anak terdakwa yang juga masih kecil dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan maksud mau cas Hpnya dengan menggunakan cas HP Milik Anak Korban setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban dan tidak lama juga adik Anak Korban dan anak dari terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban sehingga yang ada didalam kamar pada waktu tinggal Anak Korban sendiri saja;
- Bahwa pada saat Anak Korban sedang berbaring main HP, Anak Korban melihat Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar Anak Korban dan langsung mendekati Anak Korban kemudian mencium pipi dan dahi Anak Korban setelah itu tangan dari Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan selanjutnya setelah itu Terdakwa melepas tangannya dari payudara Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam celana Anak Korban dan mengelus-eluskan tangannya tersebut diatas kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang dan Anak Korban hanya diam karena takut dan setelah terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di tas samping miliknya sebesar Rp100.000.00 (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Anak Korban sambil berkata "ini uang untuk kamu tidak usah kase tahu nenekmu" dan Anak Korban mengambil uang tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Anak Korban selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi kedalam kamar Anak Korban untuk memanggil Anak Korban keluar dari dalam kamar dengan alasan untuk memperbaiki HP miliknya yang ada di ruang keluarga dan Anak Korban menurutinya selanjutnya Anak Korban berdiri keluar dari dalam kamar bersama sama dengan Terdakwa sesampainya di ruang keluarga memperbaiki HP milik Terdakwa yang pada saat itu sementara dipegangnya setelah HP tersebut sudah normal Anak Korban kembali berjalan masuk ke dalam kamar namun pada saat itu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang selanjutnya pada saat di pintu kamar milik Anak Korban tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang dengan kedua tangannya lalu tangan Terdakwa yang sebelah kanan mengelus-elus kelamin Anak Korban dari luar celana yang Anak Korban pakai setelah itu tangan Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban sebelah kanan ke arah belakang dan menggosok-gosokkan tangan Anak Korban tersebut pada alat kelaminnya yang sudah berdiri secara berulang ulang dan pada waktu itu Anak Korban merasakan alat kelamin dari Terdakwa sempat dia mengeluarkan sedikit dari dalam celananya, karena Anak Korban merasakannya sehingga Anak Korban langsung menarik tangan Anak Korban kembali lalu terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban berjalan menuju ke tempat tidur sedangkan terdakwa keluar dari kamar dan langsung pulang;

- Bahwa tidak ada terdakwa mengancam Anak Korban pada saat terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah kakek anak korban dengan tujuan berdagang beras;
- Bahwa Terdakwa diizinkan untuk keluar masuk kamar karena sudah dikenal oleh Anak Korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan surat sebagai berikut:

1. Surat visum et repertum nomor: 400.7-22.1/279/UPT-PUSK pada Puskesmas Kasimbar yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Satriyani tertanggal 15 Februari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban AANAK dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan di atas tidak ditemukan robekan baru ataupun robekan lama pada selaput dara.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:- 1 tanggal Desember menerangkan bahwa AANAK lahir pada tanggal - sehingga anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang depannya bertuliskan BARBIE;
2. 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna coklat;
3. 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna abu-abu yang depannya bertuliskan Alexander Weng;
4. 1 (satu) lembar BH warna hitam bermotif bitnik-bintik warna putih;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
6. 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WITA di dalam rumah Saksi Mas Imam, di Dsn IV, Desa Kasimbar Palapi, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap anak korban ANAK sejumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa yaitu dengan cara pada waktu Anak Korban sedang baring di kamar bersama sama dengan adiknya yang masih kecil yang pada saat itu adiknya tersebut sedang bermain-main dengan anak terdakwa yang juga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg



masih kecil dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan maksud mau cas Hpnya dengan menggunakan cas HP Milik Anak Korban setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban dan tidak lama juga adik Anak Korban dan anak dari terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban sehingga yang ada didalam kamar pada waktu tinggal Anak Korban sendiri saja;

- Bahwa pada saat Anak Korban sedang berbaring main HP, Anak Korban melihat Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar Anak Korban dan langsung mendekati Anak Korban kemudian mencium pipi dan dahi Anak Korban setelah itu tangan dari Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan selanjutnya setelah itu Terdakwa melepas tangannya dari payudara Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan mengelus-eluskan tangannya tersebut diatas kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang dan Anak Korban hanya diam karena takut dan setelah terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di tas samping miliknya sebesar Rp100.000.00 (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Anak Korban sambil berkata "ini uang untuk kamu tidak usah kase tahu nenekmu" dan Anak Korban mengambil uang tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Anak Korban selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi kedalam kamar Anak Korban untuk memanggil Anak Korban keluar dari dalam kamar dengan alasan untuk memperbaiki HP miliknya yang ada di ruang keluarga dan Anak Korban menurutinya selanjutnya Anak Korban berdiri keluar dari dalam kamar bersama sama dengan Terdakwa sesampainya di ruang keluarga memperbaiki HP milik Terdakwa yang pada saat itu sementara dipegangnya setelah HP tersebut sudah normal Anak Korban kembali berjalan masuk ke dalam kamar namun pada saat itu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang selanjutnya pada saat di pintu kamar milik Anak Korban tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang dengan kedua tangannya lalu tangan Terdakwa yang sebelah kanan mengelus-elus kelamin Anak Korban dari luar celana yang Anak Korban pakai setelah itu tangan Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban sebelah kanan ke arah belakang dan menggosok-gosokkan tangan Anak Korban tersebut pada alat kelaminnya yang sudah berdiri secara berulang ulang dan pada waktu itu Anak Korban merasakan alat kelamin dari Terdakwa sempat dia dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit dari dalam celananya, karena Anak Korban merasakannya sehingga Anak Korban langsung menarik tangan Anak Korban kembali lalu terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban berjalan menuju ke tempat tidur sedangkan terdakwa keluar dari kamar dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **Sinardin Alias Lasina** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAKyang dilakukannya sejumlah 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WITA di dalam rumah Saksi Mas Imam, di Dsn IV, Desa Kasimbar Palapi, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu Anak Korban sedang baring di kamar bersama sama dengan adiknya yang masih kecil yang pada saat itu adiknya tersebut sedang bermain-main dengan anak terdakwa yang juga masih kecil dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan maksud mau cas Hpnya dengan menggunakan cas HP Milik Anak Korban setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban dan tidak lama juga adik Anak Korban dan anak dari terdakwa keluar dari dalam kamar Anak Korban sehingga yang ada didalam kamar pada waktu tinggal Anak Korban sendiri saja;
- Bahwa pada saat Anak Korban sedang berbaring main HP, Anak Korban melihat Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar Anak Korban dan langsung mendekati Anak Korban kemudian mencium pipi dan dahi Anak Korban setelah itu tangan dari Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan selanjutnya setelah itu Terdakwa melepas tangannya dari payudara Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan mengelus-eluskan tangannya tersebut diatas kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang dan Anak Korban hanya diam karena takut dan setelah terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di tas samping miliknya sebesar Rp100.000.00 (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Anak Korban sambil berkata "ini uang untuk kamu tidak usah kase tahu nenekmu" dan Anak Korban mengambil uang tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Anak Korban selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa masuk lagi kedalam kamar Anak Korban untuk memanggil Anak Korban keluar dari dalam kamar dengan alasan untuk memperbaiki HP miliknya yang ada di ruang keluarga dan Anak Korban menurutinya selanjutnya Anak Korban berdiri keluar dari dalam kamar bersama-sama dengan Terdakwa sesampainya di ruang keluarga memperbaiki HP milik Terdakwa yang pada saat itu sementara dipegangnya setelah HP tersebut sudah normal Anak Korban kembali berjalan masuk ke dalam kamar namun pada saat itu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg



Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang selanjutnya pada saat di pintu kamar milik Anak Korban tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang dengan kedua tangannya lalu tangan Terdakwa yang sebelah kanan mengelus-elus kelamin Anak Korban dari luar celana yang Anak Korban pakai setelah itu tangan Terdakwa memegang dan menarik tangan Anak Korban sebelah kanan ke arah belakang dan menggosok-gosokkan tangan Anak Korban tersebut pada alat kelaminnya yang sudah berdiri secara berulang ulang dan pada waktu itu Anak Korban merasakan alat kelamin dari Terdakwa sempat dia mengeluarkan sedikit dari dalam celananya, karena Anak Korban merasakannya sehingga Anak Korban langsung menarik tangan Anak Korban kembali lalu terdakwa melepaskan pelukannya dan Anak Korban berjalan menuju ke tempat tidur sedangkan terdakwa keluar dari kamar dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor: 400.7-22.1/279/UPT-PUSK pada Puskesmas Kasimbar yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Satriyani tertanggal 15 Februari 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban AANAK dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan di atas tidak ditemukan robekan baru ataupun robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban pada saat kejadian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Terdakwa untuk tujuan agar Anak Korban memenuhi keinginan dari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium pipi dan dahi Anak Korban setelah itu tangan dari Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan selanjutnya setelah itu Terdakwa melepas tangannya dari payudara Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan mengelus-eluskan tangannya tersebut diatas kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang dan Anak Korban hanya diam karena takut. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:- 1 tanggal Desember menerangkan bahwa AANAK lahir pada tanggal - sehingga anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah *Willens en Weten* yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa agar dapat memuaskan nafsu birahinya. Selain itu, Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih anak berumur 12 (dua belas) tahun dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah di hukum. Terhadap pembelaan yang sifatnya permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang depannya bertuliskan BARBIE;
2. 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna coklat;
3. 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna abu-abu yang depannya bertuliskan Alexander Weng;
4. 1 (satu) lembar BH warna hitam bermotif bitnik-bintik warna putih;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Dipersidangan terbukti bahwa kelima barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Korban, namun agar Anak Korban tidak kembali mengingat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang dikhawatirkan membuat Anak Korban merasakan trauma maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi trauma dan malu;
- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E jo 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sinardin Alias Lasina** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang depannya bertuliskan BARBIE;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna abu-abu yang depannya bertuliskan Alexander Weng;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam bermotif bitnik-bintik warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., Venty Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

lin Fatimah, S.H., M.H.

T t d

Riwardi, S.H.

T t d

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Prg

